Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 21198-21204

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan (Studi Putusan 4188/Pdt.G/2023/Pa.Cbn)

Nurtia Noviyanti[1], Praditya Arcy Pratama[2], Wahyu Widodo[3]

[1,2,3]Program Studi Hukum Universitas PGRI Semarang

Corresponding Author **: Nurtia Noviyanti** E-mail: noviyantinurtia@gmail.com

Published: April , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan serta kedudukan dan kekuatan hukumnya berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan pembatalan perkawinan karena terbukti adanya penipuan yang menimbulkan cacat kehendak. Pertimbangan hakim didasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 22 dan Pasal 27 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal ayat (2), serta didukung oleh fakta dan pembuktian di persidangan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek pembuktian serta menerapkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan. Pembatalan perkawinan berkedudukan sebagai upaya hukum untuk mengoreksi cacat sejak awal perkawinan, dengan kekuatan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat dieksekusi setelah berkekuatan hukum tetap. Akibat hukumnya, perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Penipuan, Pertimbangan Hakim, Kekuatan Hukum

ABSTRAK

This study aims to analyze the judges' considerations in deciding cases of marriage annulment on the grounds of fraud, as well as its legal position and binding force based on the Decision of the Cibinong Religious Court Number 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. The research method used is normative juridical with a statutory and case approach. The results show that the judges granted the annulment of the marriage due to proven fraud that caused a defect of consent. The judges' considerations were based on Article 22 and Article 27 of the Marriage Law and Article 72 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law, supported by facts and evidence presented during the trial. In addition, the judges also considered evidentiary aspects and applied the principles of legal certainty, justice, and utility in rendering the decision. Marriage annulment holds a legal position as a remedy to correct defects existing from the beginning of the marriage, with binding legal force, evidentiary value, and executorial power once the decision becomes final and binding. The legal consequence is that the marriage is deemed never to have existed from the outset.

Keywords: Marriage Annulment, Fraud, Judges' Consideration, Legal Force

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam konteks keindonesiaan, Pembangunan hukum sebagai rekayasa sosial yang menjamin kehidupan Masyarakat secara formal telah dimulai sejak berlakunya UUD 1945, yang merupakan hukum dasar tertulis dan konstitusi Negara Indonesia yang mengatur hubungan antaa negara dengan warga negara dalam mewujudkan kehidupan sosial yang teratur. Sehingga dengan adanya UUD 1945 seluruh lingkup kehidupan Masyarakat bisa terakomodir dan mendapatkan jaminan dalam perlindungan hukum, tidak terkecuali yang berkaitan dengan permasalahan hak konstitusi dalam hal perkawinan. (Satjipto Raharjo, 2010).

Perkawinan merupakan hak konsitusi setiap warga negara yang dijamin keberadaannya oleh konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945 pada Ayat (1) menyebutkan bahwa, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah". Maka hukum privat mengenai perkawinan telah diakomodir secara secara sah dan legal untuk dapat diterapkan pengatura nnya di Indonesia. (Liky Faizal, 2016).

Politik hukum dan formalisasi mengenai perkawinan secara khusus atau lex specialist telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan definisi mengenai perkawinan telah disebutkan dalam Pasal UPP bahwa, "perkawinan Adalah ikatan lahir batin antara seorang Pria dan Wanita sebagai suami isteri demgan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh sebab itu, makna dari sebuah perkawinan tidak semata-mata merupakan ikatan lahiriah saja atau ikatan formal hubungan keperdataan, melainkan kedua pasangan tersebut juga diwajibkan membina ikatan dalam keluarga, karena jika tidak didaari dengan ikatan batin maka ikatan lahiriah akan dapat mudah terlepas. (Ahmad Fauzan Hakim, 2019).

Disamping itu, asas dari perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan dan KHI salah satunya Adalah setiap perkawinan harus dicatat. Perkawinan yang tidak tercatat walaupun telah dilakukan dengan memenuhi syarat perkawinan dianggap tidak sah oleh Negara, dan bagi isteri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak mendaptkan perlindungan hukum. Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini berfungsi dan mempunyai kedudukanuntuk menjamin ketertiban hukum sebagai bentuk kepastian hukum, kemudahan hukum, dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan. (Siti Nur Intihani, 2024).

Selain pentingnya pencatatan sebagai syarat sah perkawinan menurut ketentuan perundang-undangan dan negara aturan pokok dari perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan ataupun dilaksanakan secara sempurna serta tidak melanggar hukum perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan perkawinan atau tidak terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, maka status perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah atau fasakh. Fasakh diartikan sebagai sesuatu yang merusak atau membatalkan. Sehingga status fasakh dapat tejadi disebabkan oleh hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilakukan maupun ada sesuatu hal baru yang dialami sesudah akad nikah dilakukan dan perkawinan sudah berlangsung. (Catur Widia Astuti Puspita Sari, 2021).

Dalam perihal pembatalan perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, Indonesia sebagai negara hukum memberikan regulasi mengenai prosedur yang harus ditempuh oleh anggota Masyarakat Ketika hendak mengakhiri sebuah penikahan. Tentunya dibutuhkan suatu badan peradilan yang memiliki fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan terkait dengan pembatalan perkawinan. Dalam konteks ini Pengadilan Agama menjadi pelaksana kekuasa an kehakiman yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata bagi Umat Islam. Maka perkawinan tidak batal dengan sendirinya, namun harus melalui prosedur hukum yang ada. (Muhammad Jazil Rifqi, 2019).

Dasar hukum pembatalan perkawinan terdapat dalam Pasal 22 UU perkawinan, yaitu perkawinan dapat diabatalkan jika tidak memenuhi syarat. Pembatalan ini merupakan ini merupakan putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Pemohonan hanya dapat diajukan oleh pihak yang diragukan, seperti suami/isteri, keluarga, atau pihak berkepentingan (Pasal 23 UU Perkawinan jo Pasal 73 KHI), dan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat perkawinan dilangsungkan. (Khoirul Anam, 2017).

Adapun mengenai alasan seseorang untuk dapat melakukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 27 UU Perkawinan menyebutkan bahwa, 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; 2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri; dan 3) Apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) setelah itu masih tetap hidup sebagai suami atau istri dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya telah gugur. (Suwardi, 2021).

Pembatalan perkawinan dikarenakan oleh penipuan memang tidak diatur dalam UU Perkawinan, akan tetapi Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 72 Ayat (2) telah mengantisipasi kekurangan tersebut. Dengan demikian perlu diketahui bahwa perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya disebabkan oleh salah sangka mengenai diri suami atau istri, namun juga termasuk adanya penipuan. Penipuan di sini tidak hanya disebabkan oleh salah sangka mengenai diri suami atau istri, namun juga termasuk adanya penipuan. Penipuan disini tidak hanya dilakukan oleh para pihak pria saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh pihak Wanita. Dari pihak pria acapkali penipuan yang dilakukan berbentuk pemalsuan identitas, misalnya pria tersebut telah kawin namun dari pengakuan masih perjaka ataupun perbuatan licik lainnya sehingga perkawinan tersebut dapat berlangsung. Sedangkan penipuan yang dilakukan Wanita biasanya menyembunyikan menyembunyikan kekurangan yang ada pada dirinya seperti adanya cacat fisik namun dalam pengkuannya tidak seperti itu. (Gusti Gema Mahardika Brata,2019).

Berkenan dengan hal itu, terdapat contoh salah satu kasus mengenai praktik perkara pembatalan perkawinan karena penipuan terdapat dalam Putusan PA Cibinong No. 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn. Pemohon dan Termohon menikah pada 25 Juni 2023, namun sehari setelahnya Termohon kabur dan diketahui memiliki kekasih lain, serta tidak pernah hidup Bersama sebagai suami istri. Termohon juga tidak hadir di persidangan, sehingga hakim memutus secara verstek dengan membatalkan perkawinan dan menyatakan akta nikah tidak sah.

Penelitian ini mengkaji putusan terkait alasan penipuan (Pasal 27 UU Perkawinan dan Pasal 72 Ayat (2) KHI, dengan focus pada dasar pertimbangan hakim dan kedudukan serta kekuatan hukum dari perkara pembatalan perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Metode ini dipilih karena penelitian menitikberatkan pada analisis norma hukum, asas-asas hukum, serta putusan pengadilan, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan (empiris), melainkan berfokus pada telaah terhadap dokumen hukum yang relevan (Soerjono Soekanto, 2014).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur pembatalan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya dan Kompilasi Hukum Islam. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan yang didasarkan pada unsur penipuan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan, seperti keabsahan perkawinan, cacat kehendak, serta asas perlindungan hukum dalam perkawinan. (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Bahan hukum yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penelitian (Amiruddin & Zainal Asikin, 2012).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis ini difokuskan pada kesesuaian antara fakta hukum dalam putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta teori hukum yang relevan, khususnya terkait pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, dan implikasi hukumnya bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai dasar dalam menilai putusan hakim. Dalam menganalisis bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik interpretasi hukum, yaitu

interpretasi gramatikal untuk memahami makna norma berdasarkan bahasa yang digunakan, interpretasi sistematis dengan mengaitkan antar peraturan, serta interpretasi teleologis untuk mengetahui tujuan dibentuknya suatu aturan hukum, khususnya terkait pembatalan perkawinan akibat penipuan (Peter Mahmud Marzuki, 2016).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum keluarga, terutama mengenai pembatalan perkawinan dan pertimbangan hakim. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami implikasi hukum dari pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh adanya unsur penipuan dalam hubungan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan karena Penipuan (Studi Putusan No. 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn)

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn, diketahui bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan berlandaskan pada adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh Termohon. Dalam perkara tersebut, Termohon sebelum perkawinan menyatakan tidak memiliki hubungan dengan pihak lain, namun setelah akad nikah justru meninggalkan Pemohon dan kembali kepada kekasihnya, serta tidak pernah menjalani kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian kehendak sejak awal, yang menjadi dasar penting dalam pembatalan perkawinan.

Secara yuridis, hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Pasal 22 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan. Penipuan dalam hal ini berupa ketidakjujuran Termohon yang menyembunyikan fakta penting tentang dirinya sebelum perkawinan berlangsung. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa "pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila terdapat cacat dalam syarat maupun kehendak para pihak dalam melangsungkan perkawinan" (Aulia, 2024).

Dalam perspektif hukum perdata, penipuan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak (wilsgebreken) yang dapat menyebabkan suatu perjanjian dibatalkan. Menurut Subekti, "suatu perjanjian dapat dimintakan pembatalan apabila terjadi kekhilafan, paksaan, atau penipuan yang memengaruhi kehendak para pihak" (Subekti, 2014). Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sesuai dengan konsep dasar hukum perjanjian yang menempatkan kejujuran sebagai unsur penting dalam terbentuknya kesepakatan.

Selain aspek normatif, hakim juga mempertimbangkan aspek pembuktian dalam persidangan. Pemohon mampu menunjukkan fakta-fakta yang menguatkan adanya penipuan, seperti tidak adanya kehidupan rumah tangga dan tindakan Termohon yang meninggalkan Pemohon segera setelah akad nikah. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan hal yang sangat menentukan, karena "hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinannya" (Mertokusumo, 2019). Hal ini diperkuat oleh penelitian dalam jurnal yang menyatakan bahwa keberhasilan pembatalan perkawinan sangat bergantung pada kemampuan pembuktian adanya cacat kehendak (Hariri & Fawzi, 2024).

Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan asas-asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum terlihat dari penggunaan dasar hukum yang jelas, sedangkan keadilan tercermin dari perlindungan terhadap Pemohon sebagai pihak yang dirugikan. Adapun kemanfaatan tampak dari putusan yang mengakhiri hubungan perkawinan yang tidak sehat. Sebagaimana dikemukakan oleh Mertokusumo bahwa "tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan" (Mertokusumo, 2019).

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan akibat hukum dari pembatalan perkawinan, yaitu bahwa perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal (null and void). Dengan demikian, hubungan hukum antara para pihak menjadi hapus. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam jurnal hukum yang

menyatakan bahwa "pembatalan perkawinan mengakibatkan seluruh akibat hukum dari perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada" (Nabila et al., 2024).

Secara keseluruhan, dasar pertimbangan hakim dalam putusan ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu aspek normatif, aspek faktual, dan aspek filosofis. Aspek normatif terlihat dari penerapan peraturan perundang-undangan, aspek faktual dari pembuktian di persidangan, dan aspek filosofis dari penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

Kedudukan dan kekuatan Hukum dari perkara pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Secara yuridis, kedudukan pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menempatkan pembatalan sebagai mekanisme hukum untuk melindungi pihak yang dirugikan akibat adanya cacat dalam perkawinan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa "pembatalan perkawinan merupakan sarana hukum untuk menghapus akibat hukum dari suatu perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi syarat sah" (Hadikusuma, 2018).

Dari segi kedudukannya, pembatalan perkawinan memiliki posisi yang berbeda dengan perceraian. Perceraian mengakhiri perkawinan yang sah, sedangkan pembatalan perkawinan menyatakan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal. Dengan demikian, pembatalan perkawinan memiliki kedudukan sebagai koreksi hukum terhadap cacat yang terjadi pada saat berlangsungnya akad perkawinan. Menurut Subekti, "suatu perikatan yang mengandung cacat kehendak dapat dibatalkan karena tidak memenuhi unsur kesepakatan yang sah" (Subekti, 2014). Dalam konteks perkawinan, hal ini menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan sangat bergantung pada terpenuhinya syarat dan tidak adanya cacat kehendak.

Kedudukan hukum pembatalan perkawinan juga ditegaskan melalui kewenangan pengadilan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan memiliki kedudukan sebagai proses yudisial yang harus melalui mekanisme hukum formal. Sebagaimana dikemukakan oleh Mertokusumo, "putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang bertujuan menyelesaikan sengketa" (Mertokusumo, 2019).

Adapun dari segi kekuatan hukum, putusan pembatalan perkawinan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan lainnya, yaitu memiliki kekuatan mengikat (binding force), kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan mengikat berarti bahwa putusan tersebut harus dipatuhi oleh para pihak yang bersengketa. Kekuatan pembuktian menunjukkan bahwa putusan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di kemudian hari, sedangkan kekuatan eksekutorial berarti putusan tersebut dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa "putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak" (Marzuki, 2016).

Dalam perkara pembatalan perkawinan, kekuatan hukum putusan juga berimplikasi pada status hukum para pihak. Dengan adanya putusan pembatalan, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak awal (null and void), sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi hapus. Namun demikian, dalam hal tertentu seperti status anak, hukum tetap memberikan perlindungan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum perkawinan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan tetap memiliki kedudukan hukum yang sah (Hadikusuma, 2018).

Lebih lanjut, kekuatan hukum dalam pembatalan perkawinan juga berkaitan dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan pembatalan memberikan kepastian mengenai status hukum para pihak, memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan, serta memberikan kemanfaatan dengan mengakhiri hubungan hukum yang cacat sejak awal. Dalam jurnal hukum disebutkan bahwa "pembatalan perkawinan bertujuan untuk mengembalikan keadaan hukum para pihak seperti sebelum perkawinan berlangsung" (Rahmawati, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa kedudukan pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum untuk mengoreksi cacat dalam perkawinan, sedangkan kekuatan hukumnya terletak pada putusan pengadilan yang bersifat mengikat, memiliki kekuatan pembuktian, serta dapat dieksekusi. Pembatalan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya cacat kehendak seperti penipuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn sangat tepat dalam mengabulkan pembatalan perkawinan akibat penipuan yang menimbulkan cacat kehendak, sebagaimana dibuktikan oleh fakta Termohon meninggalkan Pemohon segera setelah akad nikah tanpa menjalani rumah tangga. Dasar hukum utama mencakup Pasal 22 dan 27 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, didukung pembuktian persidangan dan penerapan asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Pembatalan perkawinan memiliki kedudukan sebagai koreksi yudisial terhadap cacat sejak awal (null and void), dengan kekuatan hukum mengikat, pembuktian, dan eksekutorial setelah inkracht, sehingga menghapus semua akibat hukum perkawinan kecuali perlindungan anak.

Namun, keterbatasan penelitian terletak pada pendekatan yuridis normatif yang bergantung data sekunder tanpa analisis empiris lapangan atau perbandingan kasus serupa di pengadilan lain, sehingga kurang menangkap dinamika sosial kontemporer. Untuk penelitian lanjutan, disarankan mengadopsi metode yuridis empiris dengan wawancara hakim dan pihak terkait, serta membandingkan putusan lintas yurisdiksi untuk penguatan. Secara praktis, temuan ini mendorong Pengadilan Agama memperkuat pembuktian penipuan dalam sidang verstek, masyarakat lebih teliti pra-perkawinan, dan pembuat kebijakan merevisi regulasi untuk antisipasi penipuan identitas digital, guna tingkatkan perlindungan hukum keluarga.

REFERENCES

Ahmad Fauzan Hakim, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Identitas", *Jurnal Dinamika*, Vol. 25, No. 2, 2019, hlm. 2.

Amiruddin, & Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aulia, Siti Tazkia. (2024). *Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Penipuan (Studi Putusan No. 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn)*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Catur Widia Astuti Puspita Sari, "Analis Hukum Terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 26.

Gusti Gema Mahardika Brata, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Notarius*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm. 436-437.

Hadikusuma, Hilman. (2018). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Hariri, Muhammad Rofiq & Fawzi, Ramdan. (2024). "Analisis Putusan Hakim tentang Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Khoirul Anam, "Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 11.

Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Asas*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 58.

Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. (2019). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Jazil Rifqi, "Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan", *Jurnal De Jure*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 101.

Nabila, Adinda, dkk. (2024). "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif KHI." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*.

Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4188/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Rahmawati, N. (2020). "Cacat Kehendak dalam Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1.

Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 18-19.
Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Jurnal Jurisdictie*, Vol. 6, No. 1, 2024, hlm. 86-87.
Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
Suwardi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 81.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.